

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk melaporkan harta kekayaan;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Unit Pengelolaan LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
9. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengisian LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan perbuatan tercela lainnya.

BAB III

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Pati yang wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Struktural eselon II;
- d. Direktur BUMD/Perusahaan Milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN OLEH WAJIB LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/ berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN dan petunjuk teknis pelaporan dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.
- (6) Penyampaian formulir LHKPN oleh Penyelenggara Negara (wajib LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar disampaikan/diinformasikan kepada Unit Pengelola LHKPN Kabupaten Pati.

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Inspektur Kabupaten Pati
Wakil Ketua	: Sekretaris/ Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Pati
Sekretaris	: Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Pati
Anggota	: Staf pada Inspektorat Kabupaten Pati
Administrator Aplikasi	: Staf pada Inspektorat Kabupaten Pati
User aplikasi LHKPN	: Staf pada Inspektorat Kabupaten Pati

(2) Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Pati, alamat Jl. Setiabudi No. 34 A Pati – Jawa Tengah.

(3) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :

- a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id
- c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
- d. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam aplikasi e-LHKPN;
- e. mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;

- f. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati terkait sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN;
- g. administrator/user aplikasi e-LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) memelihara akun serta menjaga kerahasiaan akun administrator dan user aplikasi e-LHKPN;
 - 2) melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - 3) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai aplikasi e-LHKPN.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/ atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2012 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 634) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 Juni 2017
BUPATI PATI,
ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Juni 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010